

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.Smn)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NURUL ULFA**

**17103040052**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING  
Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, namun dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan berencana. Putusan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan Nomor 517/Pid.B/2013/PN.Smn, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, oleh karena itu terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, adalah Tindakan paling keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat melanggar Hak Asasi Manusia, karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup orang yang dibunuhnya. Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini menekankan pada pencarian fakta-fakta yang benar dan akurat mengenai sebuah peristiwa yang terjadi yang akan menjadi objek penelitian. Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan dalam tinjauan yuridis dalam putusan No.517/Pid.B/2013/Pn.Smn sudah sesuai dengan Pasal 340 KUHP. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif, maka penulis mengkaji serta menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim dalam memutus Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.Smn sesuai dengan Pasal 340, dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam memutus putusan adalah dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP. Dilihat dari aspek-aspek putusan, baik aspek materiil dan aspek formil pun telah terpenuhi.

**Kata Kunci: Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana Biasa**

## ABSTRACT

Indonesia, the law-based country, on every human or community activity which is an activity of life must be based on the existing regulations and norms in society, but not all elements in society are ready and prepared to submit to these existing rules. Therefore, unlawful acts such as the crime of premeditated murder arise. The verdict case acts of criminal premeditated murder with No. 517/Pid.B/2013/PN.Smn states that the defendant was proved to be validated and convinced guilty of committing acts of the criminal premeditated murder, therefore the defendant imposed the penalty in prison for 10 (ten) years. The premeditated murder crime which is regulated in Article 340 of the Criminal Code is the most heinous act, and this is inhumane and violates human rights because the murder perpetrator has robbed the right of life of the person who was killed. Premeditated murder crime considered a serious crime because the crime has taken the lives of others.

The current research includes normative legal research. This type of research emphasizes searching for the truth and accurate facts about an event that becomes the research object. The researcher uses descriptive-analytical research which explains how the judge's considerations in making decisions and juridical reviews on fracture No.517/Pid.B/2013/Pn.Smn were following Article 340 of the Criminal Code. Because of the current research included in the normative juridical study, the researcher examines and analyzes the judge's decision in the premeditated murder crime.

Based on the conducted research, the researcher concludes that the legal basis of the judge on the Decision Number: 517/Pid.B/2013/Pn.Smn was in accordance with Article 340 which the elements have fulfilled. The judge's considerations in deciding the verdict are the prosecutor's indictment, the witness statement, the defendant statement and the commuting and aggravating matters following the provisions of Article 197 paragraph (1) letter F Criminal Procedure Code. By the decision aspects, both the material and formal aspects have been fulfilled.

**Keywords: Murder, Premeditated Murder, Ordinary Crime**



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ulfa  
NIM : 17103040052  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.Smn)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 05 Juli 2021

Penyusun



Nurul Ulfa

NIM. 17103040052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Ulfa  
NIM : 17103040052  
Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.Smn)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Juli 2021  
Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-512/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NOMOR  
517/PID.B/2013/PN.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ULFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040052  
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 610782bc2d0a6

Ketua Sidang  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 60ff374a5be7

Penguji I  
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED



Valid ID: 60ffedc47a7d

Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED




Valid ID: 610782bc22fdb

Yogyakarta, 23 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## MOTTO

“Penyesalan adalah neraka terdalam dalam kehidupan, sebelum kamu jatuh kedalamnya maka lakukanlah yang terbaik, karena dalam kehidupan kamu hanya dihadapkan oleh dua pilihan, ambil resiko atau kehilangan kesempatan”

“Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu arahan Allah dan ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, itulah perlindungan Allah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, keluarga dan sahabat-sahabatku yang selalu mendukungku, untuk diriku sendiri, untuk semua orang yang pernah ada dalam kehidupanku dan untuk mereka yang ingin melihatku sukses suatu hari

nanti



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَّا  
بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah dan karunia-Nya kepada seluaruh makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita kekasih Allah SWT Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafatnya di Yaumul Akhir nanti.

Berkat limpahan rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2013/Pn.Smn).” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan dalam proses penulisan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam menulis skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.HUM. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penyusun menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah tulus membimbing penyusun;
5. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Bapak dan ibu staff karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini;
7. Kedua orang tua penyusun, Bapak Mahno M. Mu'ti dan Ibu Sri Sunarti yang telah melahirkan, membesarkan, menjaga, dan mendidik penyusun dengan penuh kasih sayang dan tanpa lelah memberi semangat kepada penyusun. Kedua orang tua penyusun adalah hal yang paling berharga bagi penyusun, kasih sayangnya yang tiada henti selalu menjadi penyemangat nomor satu untuk

penyusun, terimakasih karena telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan;

8. Segenap keluarga penyusun yang terus mendukung penyusun dan memberi semangat dengan cara yang berbeda;
9. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah memberikan banyak pengalaman baru kepada penyusun;
10. Teman-teman terdekat penyusun, Maesaroh yang telah menemani dari awal perjuangan masuk UIN sampai meraih gelar sarjana bersama, terimakasih untuk terus berada disampingku dengan menjaga ikatan persahabatan ini, semoga persahabatan ini adalah ikatan yang di ridhai Allah SWT, bismillah bersama-sama meraih impian kita dan tetap saling menyemangati satu sama lain kedepannya. Untuk Maila dan Arin, dua sahabatku yang sangat aku sayangi, terimakasih telah memberikan banyak warna dalam kisah persahabatan kita. Terimakasih telah menjadi dua sahabat yang selalu ada dan memberikan semangat utukku hingga saat ini.
11. Teman yang selalu direpotkan oleh penyusun, Yunico, terimakasih telah banyak meluangkan waktu untuk membantuku menyelesaikan tugas akhir ini, dengan sabar menjelaskan semua hal yang belum penyusun pahami sama sekali.
12. Teman-teman yang memberi semangat dan dukungannya untuk penyusun, Nailly, Syifa, Rahmi, Nevita, Ika, Yumna, Rathma, Mbak Fiki, Sidik, Zhafran, Fahrone dan teman-teman lain yang mungkin tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

13. Orang-orang yang memberikan dukungan dan banyak motivasi untuk penyusun. Mas Rois, terimakasih telah menjelaskan beberapa hal dengan cara yang berbeda sehingga bisa memiliki keyakinan untuk terus mempertahankan apa yang sudah saya pilih. Mas Dani, terimakasih telah mendo'akan hal-hal baik untukku. Mbak Olla, terimakasih untuk semua perhatian dan kasih sayang yang mbak berikan, dan Mbak Diaryke yang sudah banyak membantu penyusun selama melakukan penelitian.
14. Teman-teman seperjuangan penyusun dalam kegiatan KKN, Rina, Verina, Shasha, Firda, Isna, Yahya, Adji, Wildan, Ilham dan Teguh, yang telah memberikan banyak pengalaman serta hal baru yang sangat berarti bagi penyusun, banyak kenangan yang akan terus penyusun ingat bersama kalian.
15. Teman-teman magang di Kejaksaan Negeri Kota Magelang, yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tak ternilai.
16. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2017
17. Teman-teman yang tidak bisa satu persatu penyusun sebutkan
18. Semua pihak yang telah mendukung sekecil apapun, yang menjadikan penyusun semangat dan kuat hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di dalam lindungannya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di

akhirat kelak. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ilmu yang penyusun dapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa dan Agama. Aamiin ya rabbal ‘alamiin.

Yogyakarta, 05 Juli 2021

Penyusun

Nurul Ulfa



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA</b>	
A. Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Jenis Tindak Pidana .....	26
B. Tindak Pidana Pembunuhan.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	27
2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	29

C. Pidanaan .....	32
1. Pengertian Pidana .....	32
2. Jenis-jenis Pidana.....	34
D. Pembuktian.....	35
1. Pengertian Pembuktian .....	35
2. Alat bukti menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 .....	37

**BAB III SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN  
NOMOR 517/PID.B/2013/PN.SMN**

A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	39
B. Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Putusan .....	40
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan .....	43
D. Putusan .....	64

**BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR HUKUM DAN  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
NOMOR 517/PID.B/2013/PN.SMN**

A. Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Materiil .....	66
B. Tinjauan Terhadap Aspek Hukum Formil .....	79
C. Penalaran Hukum .....	86

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa hukum sebagai instrumen dalam melakukan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum adalah suatu negara yang berlandaskan pada hukum dan keadilan bagi warganya, artinya segala kewenangan dan tindakan alat-alat negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup setiap warga negaranya.<sup>1</sup> Negara Indonesia juga menjamin Hak Asasi Manusia yang didalam bidang hukum yaitu menjamin setiap warga negara dalam hak asasi untuk hidup. Dengan adanya hukum untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8.

terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara.<sup>2</sup> Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan berencana.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Kejahatan timbul menjadi beberapa macam bentuk dan jenisnya seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350. Tindak pidana terhadap nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang paling awal dilakukan oleh manusia<sup>3</sup>. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah Tindakan paling keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat melanggar Hak Asasi Manusia, karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup orang yang dibunuhnya. Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>3</sup> Ahmad Bahiej, "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia" *Jurnal Hukum*

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan pemikiran dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya<sup>4</sup>. Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu, unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dimana obyeknya adalah nyawa orang lain. Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 31.

Hukum pidana yaitu suatu kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman bila dilakukan, sanksi hukum pidana lebih jauh lebih keras dibandingkan sanksi hukum yang lainnya<sup>5</sup>. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>6</sup>. Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum. Kasus pembunuhan berencana sendiri dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Putusan tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dengan Nomor 517/Pid.B/2013/PN.Smn. Terdakwa melakukan pembunuhan berencana dan mendapatkan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dengan Pasal 340 KUHP yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun, selanjutnya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, oleh karena itu terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

---

<sup>5</sup> Marlina, *Hukum Penitensir* (Bandung, PT. Reflika Aditama), hlm. 15.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1.

Berdasarkan perkara diatas penyusun tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dari aspek materiil, aspek formil, aspek penjatuhan putusan yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:517/Pid.B/2013/Pn.Smn)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam putusan nomor 517/Pid.B/2013/Pn.Smn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan nomor 517/Pid.B/2013/Pn.Smn?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara jelas bagaimana pertimbangan hakim dan tinjauan yuridis dalam memutuskan perkara tersebut.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat, atau pihak lain yang membutuhkan dan pemikiran perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana yang menyangkut tentang pembunuhan berencana.

### b. Secara Praktis

Diharapkan agar skripsi ini menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya para penegak hukum yang memiliki cita-cita dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berfungsi untuk melihat perbedaan, pembaharuan, dan untuk melihat garansi atau apresiasi terhadap tulisan yang terdahulu telah ada.

Selain itu juga berfungsi untuk melengkapi dan membuktikan originalitas dari penelitian ini, berikut beberapa uraian penelitian yang memiliki persamaan tema dengan penelitian yang penyusun lakukan:

Pertama, Skripsi Eryoga Pratama Santoso yang berjudul “Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No : 163/PID.B/2012/PN.

SDA)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo, menganalisis tentang realita pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana.<sup>7</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andi Dedy Herfiawan dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (studi kasus putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang)”, penelitian ini bertujuan dalam dua hal yaitu penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penelitian ini membenarkan terhadap apa yang sudah ada didalam hukum Indonesia, karena disini hakim mengambil dua alat bukti yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi.<sup>8</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sandi Yoedha Mahandana dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara

---

<sup>7</sup> Eryoga Pratama Santoso, *Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No : 163/PID.B/2012/PN.SDA)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013.

<sup>8</sup> Andi Dedy Herfiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama*, (Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang), Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Bersama-sama (studi putusan No.08/PID.B/2013/PN.GS)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan serta untuk mengetahui dan memahami putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dalam perkara No.08/PID.B/2013/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.<sup>9</sup>

Adapun penelitian ini, penyusun mengambil tempat penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dengan judul penelitian “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor:517/Pid.B/2013/Pn.Smn)”, penelitian ini menjelaskan tentang pembunuhan berencana dari aspek dasar hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana dalam putusannya sudah memenuhi nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan yang selama ini diterima oleh terdakwa, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan dalam tinjauan yuridis dalam putusan No.517/Pid.B/2013/Pn.Smn sudah sesuai dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritik merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

---

<sup>9</sup> Sandi Yoedha Mahandana, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, (Studi Putusan Pengadilan No.08/PID.B/2013/PN.GS), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015.

## 1. Teori Pidana

Berdasarkan tujuan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>10</sup>

- Pidana dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya dalam hal *hukum qisas* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.
- Pidana dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*generale prevention*), yang berarti pidana bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinahan.
- Pidana dimaksudkan sebagai *speciale prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini secara terkandung nilai treatment. Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.

---

<sup>10</sup> Prof. Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016), hlm. 110-111.

Teori tentang pemidanaan secara tradisional dibagi kedalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori diatas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pemidanaan itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini, suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>11</sup>

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

---

<sup>11</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

Penjatuhan pidana yang keras merupakan pendekatan dari teori ini karena setiap korban memiliki hak untuk menuntut, dengan alasan seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>12</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Teori relatif atau teori tujuan, berorientasi bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>13</sup>

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muliadi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 1.

<sup>13</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, op cit, hlm. 31.

Tujuan prevention dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti atau deterrence dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian: Tujuan deterrence yang individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan deterrence yang bersifat publik, agar masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang atau long term deterrence adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai educative theory atau denunciation theory. Menurut teori ini, penjatuhan sanksi bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).<sup>15</sup>

#### c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 16.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, menurut Wirjono Projododikoro menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mempertahankan tata tertib masyarakat

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana

## 2. Teori Penjatuhan Putusan

Sudikno Mertokusumo mengartikan Putusan hakim sebagai “suatu pernyataan hakim yang memiliki kewenangan dari statusnya sebagai pejabat Negara untuk mengucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para pihak”.<sup>17</sup> Putusan hakim dapat diartikan sebagai bentuk akhir dari persidangan yang diucapkan secara lisan dan disusun dalam tulisan oleh Majelis Hakim yang memiliki kewenangan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh hakim adalah:

a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

---

<sup>16</sup> Wirjono Projododikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26.

<sup>17</sup> Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), hlm. 483.

- b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, dipertimbangkan, diadili dan diputus
- c. Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut maupun yang tidak dituntut
- d. Putusan harus diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum

Tujuan adanya putusan pada peradilan merupakan langkah dalam menyelesaikan perkara yang telah berlangsung, dan bertujuan memberikan pertanggungjawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, dalam suatu putusan harus memuat tiga aspek tujuan yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Asas prioritas yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa dalam menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka diutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>18</sup>

Putusan hakim hendaknya mengandung beberapa aspek yang meliputi. Pertama, menggambarkan proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan penjelamaan dari hukum yang berlaku dan diwujudkan guna untuk setiap orang maupun kelompok dalam Negara. Ketiga, menggambarkan keseimbangan antara ketentuan aturan hukum dengan kenyataan di lapangan; kelima, bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, keenam, tidak

---

20. <sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.

menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara di masyarakat.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan baru tentang suatu gejala, yang seringkali mampu untuk merumuskan masalah penelitian dengan lebih tepat atau dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya diuji dalam penelitian lebih lanjut. Agar penelitian ini berjalan maksimal dan lebih terarah, maka penelitian ini didukung dengan metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini menekankan pada pencarian fakta-fakta yang benar dan akurat mengenai sebuah peristiwa yang terjadi yang akan menjadi objek penelitian yaitu memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum, klasifikasikan pasal-pasal tersebut, analisis pasal-pasal tersebut dengan

---

<sup>19</sup> Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Vol.12, No.2, (Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum, 2012), hlm. 482.

menggunakan asas hukum yang ada, dan menstruktur yang mencakup bahan hukum yang akan diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penelitian eksploratif, penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatori. Penelitian hukum eksploratif bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut juga dengan penelitian penjelajahan atau eksploration. Penelitian deskriptif bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat-saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum eksplanatori bersifat menjelaskan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis untuk memperkuat atau bahkan untuk menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada.

Pada skripsi yang disusun oleh penulis ini akan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan dalam tinjauan yuridis dalam putusan No.517/Pid.B/2013/Pn.Smn sudah sesuai dengan Pasal

340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan menjawab rumusan masalah yang menjadi focus pembahasan dalam penelitian.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian *Yuridis Normatif*. Yuridis adalah penelitian yang dilakukan penulis dalam bidang hukum, sedangkan Normatif adalah sudut pandang dari norma yang berlaku. Maka penulis mengkaji serta menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

### 4. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang saling berkaitan dengan obyek penelitian serta semua aturan hukum yang dibentuk yang mengatur tentang pembunuhan berencana yaitu :

a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana

c). Putusan Hakim 517/Pid.B/2013/Pn.Smn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum sekunder dapat diambil dari:

- a) Buku-buku literatur yang membahas tindak pidana pembunuhan berencana
- b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana
- c) Jurnal-jurnal hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia.<sup>20</sup>

5. Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Studi

---

<sup>20</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003), hlm. 32.

kepastakaan merupakan studi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.<sup>21</sup>

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data menggunakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara dan pihak terwawancara atau narasumber. Yang akan penulis lakukan adalah wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman dan hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode bersifat deskriptif analitis, analisis data yang akan dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis dalam menerangkan penerapan Pasal 340 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam Putusan No. 517/Pid.B/2013/Pn.Smn.

---

<sup>21</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, penyusun membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, teknik analisa data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang kerangka teori yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, meliputi tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, pemidanaan, serta pembuktian.

Bab ketiga, berisi penguraian perkara No. 517/Pid.B/2013/Pn.Smn tentang pembunuhan berencana yang meliputi kronologis kasus, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

Bab keempat, berisi pembahasan pada hasil penelitian dan analisis data yang akan memuat analisis data No. 517/Pid.B/2013/Pn.Smn dari aspek materiil, aspek formil, aspek penjatuhan putusan dan penalaran hukum.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada di dalam putusan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum putusan perkara No.517/Pid.B/2013/PN.Smn adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kombinasi atau gabungan, yaitu dalam dakwaan ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu Primair Pasal 340 KUHP, apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu Subsidair 338 KUHP, atau kedua subsidair yaitu Subsidair 351 ayat (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.517/Pid.B/2013/PN.Smn menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena berdasarkan alat dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dinyatakan terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap diri terdakwa harus diberikan sanksi pidana, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda, untuk itu terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

3. Mengenai penjatuhan putusan menurut penulis, pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, dimana perbuatan yang dilakukan adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu adalah tindakan yang keji, terlebih lagi terdakwa berusaha untuk melarikan diri setelah melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan terdakwa tentunya sangat melukai hati keluarga maupun kerabat korban yang ditinggalkan, selain itu perbuatan tersebut juga meresahkan warga sekitar, hukuman seharusnya bersifat untuk menjerakan agar tidak terulang kejahatan yang sama dilain waktu.

## **B. Saran**

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam Menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan

hakim. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat, dan hukuman yang diberikan seharusnya memberikan efek jera agar tidak terjadi tindak pidana yang sama.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

### 2. Buku :

Ali Mahrus dkk, *Criminological Outlook of Overcoming Disproportionate Punishment in Environmental Crimes, International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 10 (2021).

Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003).

Ariman Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015).

Bahiej Ahmad, *Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Hukum. Wantu Fence .M, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Vol.12, No.2, (Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum, 2012).*

Bakhri Syaiful, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Dr. H. Kenedi John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

- Hafid Azhar, Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crime*, Vol. IV, No.4 (2015).
- Hakim Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011).
- Herfiawan Andi Dedy, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama, (Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang), *Skripsi Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2013.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
- Lamintang PAF dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1997).
- Mahandana Sandi Yoedha, Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, (Studi Putusan Pengadilan No.08/PID.B/2013/PN.GS), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember, 2015.
- Marlina, *Hukum Penitensir* (Bandung, PT. Reflika Aditama).
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Meywan Ewis, Tindak Pidana Menurut Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP, *Jurnal Lex Crime*, Vol. V, No.2 (2016).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muliadi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992).

- Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2016).
- Pranowo Agung, Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Prasetyo Teguh, Abdul Halim Bakratullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Projdodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Samosir C. Djisman, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).
- Santoso Eryoga Pratama, Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No : 163/PID.B/2012/PN.SDA), *Skripsi* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013.

### **3. Skripsi dan Jurnal**

- Soesilo, *Kriminologi* (Bogor: Politeia, 2010).
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Tahir Ach, Problematika Hakim Dalam Menghadapi Antimoni, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1, No 1 (2012).
- Widagdo Setiawan, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012).
- Yulia Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

#### **4. Wawancara**

Wawancara dengan Oktavia Tri Kusumaningsih S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, D.I. Yogyakarta, tanggal 25 Maret 2021.

Wawancara dengan Wiwik Triatmini S.H., M.Hum, Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman, D.I. Yogyakarta, tanggal 25 Maret 2021.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA